

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20  
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT


*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI  
BARAT NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI  
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20  
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;

<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KoIusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>3. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3962);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);</li> <li>5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</li> </ol>

<p>Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);</p>	<p>Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);</p> <p>7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 20);</p>
<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>	<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>
<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT.</b></p>	<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten</p>

	Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.</li> <li>4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> <li>5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.</li> <li>7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.</li> <li>8. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.</li> <li>9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.</li> <li>2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.</li> <li>5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran,</li> </ol>

<p>10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.</p> <p>11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.</p> <p>12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.</p>	<p>dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.</p> <p>7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.</p> <p>8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati Kutai Barat;</li> <li>b. Wakil Bupati Kutai Barat;</li> <li>c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV;</li> <li>d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);</li> <li>e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);</li> <li>f. Pejabat Fungsional Auditor;</li> <li>g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;</li> <li>h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;</li> <li>i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;</li> <li>j. Kepala Sekolah;</li> <li>k. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Rutin, BOS dan BPPD;</li> <li>l. Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahaan Dearah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati Kutai Barat;</li> <li>b. Wakil Bupati Kutai Barat;</li> <li>c. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat;</li> <li>d. pejabat struktural eselon II dan eselon III;</li> <li>e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);</li> <li>f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);</li> <li>g. pejabat fungsional auditor;</li> <li>h. pejabat fungsional pengawas urusan pemerintah di Daerah;</li> <li>i. penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;</li> <li>j. pejabat fungsional pada unit layanan pengadaan barang dan jasa;</li> <li>k. bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran rutin;</li> <li>l. pejabat di lingkungan badan usaha milik Daerah;</li> <li>m. petinggi kampung;</li> <li>n. ajudan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;</li> <li>2) Ajudan Bupati;</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3) Ajudan Wakil Bupati;  4) Ajudan Sekretaris Daerah;  o. Staf khusus;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;</li> <li>b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah akhirnya masa jabatan atau pensiun; atau</li> <li>c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;</li> <li>b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;</li> <li>b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau</li> <li>c. masih menjabat;</li> </ol> <p>(2) Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);</li> <li>b. Sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a ASN selain penyelenggara negara yang wajib LHKPN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan;</li> <li>c. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyampaikan SPT Tahunan;</li> <li>d. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan;</li> <li>e. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;</li> <li>f. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e disampaikan kepada Menteri Pendaaygunaan Aparatur</li> </ol>

	<p>Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Inspektorat sebagai unit pengelola LHKAN;</p> <p>g. ASN yang melanggar ketentuan ayat (2) huruf d, e, f dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pembayaran tambahan penghasilan;</p> <p>h. Pemerintah Daerah membentuk Unit Pengelola LHKAN</p> <p>i. Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (f) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penanggung jawab;</li> <li>2) ketua/koordinator;</li> <li>3) sekretaris; dan</li> <li>4) anggota.</li> </ol> <p>j. Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (h), dibentuk Sekretariat Unit Pengelola LHKAN yang berkedudukan di Kantor Inspektorat Daerah.</p> <p>k. Pembentukan Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dan Sekretariat Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (j) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.</p> <p>(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun Laporan.</p> <p>(5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>
--	---

	<p>(6) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggaraan Negara menjabat dilakukan secara <i>periodic</i> setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan caras ebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat <a href="http://www.elhkpn.kpk.go.id">www.elhkpn.kpk.go.id</a> ; atau</li> <li>b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email <a href="mailto:elhkpn@kpk.go.id">elhkpn@kpk.go.id</a> atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui <a href="http://www.kpk.go.id/layananpublik/lhkpn">www.kpk.go.id/layananpublik/lhkpn</a>.</li> </ol> <p>(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama;</li> <li>b. Jabatan;</li> <li>c. Instansi;</li> <li>d. Tempat dan Tanggal Lahir;</li> <li>e. Alamat;</li> </ol>	<p>Pasal 5: Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Identitas Istri atau Suami;</li> <li>g. Identitas Anak;</li> <li>h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;</li> <li>i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;</li> <li>j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;</li> <li>k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan</li> <li>l. Surat Pernyataan.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.</p> <p>(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan</li> <li>d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Barat sebagai Admin Instansi.</li> </ul> <p>(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam <a href="http://www.elhkpn.kpk.go.id">www.elhkpn.kpk.go.id</a>.</li> <li>b. Administrator bertugas untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

<p>2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;</p> <p>3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Kutai Barat untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;</p> <p>4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengelolaan Aplikasi e-LHKPN pada Perangkat Daerah (PD) akan dikelola oleh Kelompok Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi eLHKPN.</p> <p>(2) Kelompok Admint Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibagi berdasarkan Perangkat Daerah, tiap Asisten terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Kerja Asisten I;</li> <li>b. Unit Kerja Asisten II;</li> <li>c. Unit Kerja Asisten III.</li> </ol> <p>(3) Kelompok Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;</li> <li>b. Membuat / Update daftar wajib lapor;</li> <li>c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling;</li> <li>d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.</li> </ol> <p>(4) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Barat.</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>

<p>Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>(1) Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berstatus pegawai negeri sipil, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil;</p> <p>(2) Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berstatus Non pegawai negeri sipil, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan</li> <li>b. masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;</li> <li>c. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka</li> <li>d. kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi</li> <li>e. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</li> </ol> <p>(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;</li> <li>b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau</li> <li>c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.</li> </ol> <p>(2) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau</li> <li>c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.</li> </ol>

<p>diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 22 Juni 2017</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI BARAT,  Ttd  FX. YAPAN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 25 Maret 2024</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI BARAT,  Ttd  YAPAN</p>
<p>Diundangkan di Sendawar pada tanggal 22 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd YACOB TULLUR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 20.</p>	<p>Diundangkan di Sendawar pada tanggal 25 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd AYONIUS</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7.</p>